

PERATURAN DESA NGLEBUR
KECAMATAN KEDUNGPRING KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 06 TAHUN 2021

Tentang
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA NGLEBUR TAHUN ANGGARAN 2022
[APBDesa]**



PEMERINTAH DESA NGLEBUR
KECAMATAN KEDUNGPRING
KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2022



**PEMERINTAH DESA NGLEBUR
KECAMATAN NGLEBUR
KABUPATEN LAMONGAN**

**PERATURAN DESA NGLEBUR
NOMOR 6 TAHUN 2021**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NGLEBUR
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NGLEBUR

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2021;
- b. Bahwa dengan adanya pergeseran, penambahan atau pengurangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dilakukan perubahan APBDes setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Nglebur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) menjadi Peraturan Desa Nglebur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa Nglebur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
13. Permendesa PDTT No 13 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2021;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022
17. Peraturan Daerah Kabupaten lamongan Nomor 52 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Lamongan tahun 2022;
19. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2021.
20. Peraturan Bupati lamongan Nomor 57 tahun 2020 tentang DPHP Tahun 2021;

21. Peraturan Desa Nglebur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Nglebur;
22. Peraturan Desa Nglebur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Nglebur Tahun 2016;
23. Peraturan Desa Nglebur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Nglebur Tahun 2021;
24. Peraturan Desa Nglebur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nglebur Tahun 2022
25. Peraturan Kepala Desa Nglebur Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa tahun 2022.

Dengan Kesepakatan bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGLEBUR
Dan
KEPALA DESA NGLEBUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA NGLEBUR TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NGLEBUR TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Dengan rincian sebagai berikut :

1.	Pendapatan Desa	Rp.	1.334.391.890
2.	Belanja Desa	Rp.	1.334.391.890
.	Slus/ Defisit	Rp.	<u>0</u>
3.	Pembiayaan Desa		
a.	Penerimaan Pembiayaan	Rp.	0
b.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0
	Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.	0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memuat:

- a. APBDDesa
- b. Daftar Penyertaan Modal,

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDDesa.

Pasal 5

- 1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- 2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- 3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam peraturan

Pasal 5

- 1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- 2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga
- 3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- 4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan membentahkannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Nglebur..

Ditetapkan di: Nglebur
pada tanggal: 30 - 12 - 2021
KEPALA DESA NGLEBUR

WENONO SUYOSO, S.Sos

Diundangkan di : Nglebur

pada tanggal : 30 - 12 - 2021

SEKRETARIS DESA NGLEBUR



ANDY ARIFANTO

LEMBARAN DESA NGLEBUR NOMOR 6 TAHUN 2021

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA NGLEBUR
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	44.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.290.391.890,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.334.391.890,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	388.591.890,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	365.142.890,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	51.000.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	51.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	225.558.800,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	225.558.800,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	25.342.038,00	ADD, PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	25.342.038,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	29.517.052,00	ADD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.517.052,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	7.800.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	7.800.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj	3.500.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	6.700.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.700.000,00	
1.1.91		Pemberian penghargaan purna tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	6.000.000,00	ADD
1.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.1.93		Operasional LPM	2.500.000,00	ADD
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.1.94		Operasional Posyandu	1.000.000,00	ADD
1.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.1.95		Operasional PKK	4.000.000,00	ADD
1.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.1.96		Operasional Karangtaruna	1.500.000,00	ADD
1.1.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.1.97		Operasional Linmas	725.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1 1 97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	725.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	15.949.000,00	
1 3 02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	15.949.000,00	DDS
1 3 02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.949.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	7.500.000,00	
1 4 03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	2.100.000,00	ADD
1 4 03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
1 4 04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	2.900.000,00	ADD
1 4 04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.900.000,00	
1 4 07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.500.000,00	ADD
1 4 07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>587.400.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	14.400.000,00	
2 1 99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan	14.400.000,00	DDS
2 1 99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	116.000.000,00	
2 2 04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	61.000.000,00	DDS
2 2 04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	61.000.000,00	
2 2 91		Operasional Mobil sehat	24.000.000,00	DDS
2 2 91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
2 2 99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	31.000.000,00	DDS
2 2 99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	445.000.000,00	
2 3 10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	235.000.000,00	DDS, PBK
2 3 10	5.3.	Belanja Modal	235.000.000,00	
2 3 12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	40.000.000,00	DDS
2 3 12	5.3.	Belanja Modal	40.000.000,00	
2 3 13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih)	59.000.000,00	DDS
2 3 13	5.3.	Belanja Modal	59.000.000,00	
2 3 14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	46.000.000,00	DDS
2 3 14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.000.000,00	
2 3 99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	65.000.000,00	DDS
2 3 99	5.3.	Belanja Modal	65.000.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	5.000.000,00	
2 5 02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	5.000.000,00	DDS
2 5 02	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	7.000.000,00	
2 6 92		Pengelolaan jaringan internet desa	7.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2 6 92	5.3.	Belanja Modal	7.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>31.000.000,00</u>	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	21.000.000,00	
4 3 94		Peningkatan pengelolaan keuangan desa	6.000.000,00	DDS
4 3 94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
4 3 99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	15.000.000,00	DDS
4 3 99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	10.000.000,00	
4 4 01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	10.000.000,00	DDS
4 4 01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>302.400.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	302.400.000,00	DDS
5 3 01		Penanganan Keadaan Mendesak	302.400.000,00	
5 3 01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	302.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.309.391.890,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	25.000.000,00	
6.		PEMBIAYAAN	25.000.000,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	(25.000.000,00)	
		PEMBIAYAAN NETTC	0,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN		

Nglebur, 31 desember 2021

Kepala Desa Nglebur

KEPALA DESA
NGLEBUR
WENDRO SUYOSO, S.Sos



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA NGLEBUR KECAMATAN KEDUNGPRING
KABUPATEN LAMONGAN
Sekretariat : Jalan Raya Pembangunan Nomor 04- Nglebur 62272

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGLEBUR

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA NGLEBUR KECAMATAN KEDUNGPRING
KABUPATEN LAMONGAN

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGLEBUR
KECAMATAN KEDUNGPRING , KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 188/ 01 /413.306.22.1/2022

TENTANG
PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA NGLEBUR
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NGLEBUR TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGLEBUR,

- Menimbang** : a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.
- b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.
- c. bahwa bersasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
5. Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
7. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
8. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa ;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa ;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694)
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E) ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Lamongan (Lembaga Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 16/E) ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa

23. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 6)
25. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Lamongan;
26. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 91 tahun 2016 tentang Perubahan I Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Lamongan;
27. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 43 tahun 2017 tentang Perubahan II Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Lamongan;
28. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
30. Peraturan Bupati Lamongan Nomor Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2018 di Kabupaten Lamongan;
31. Peraturan Kemendes PDTT Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
33. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
34. Peraturan Bupati Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 2.)
35. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2018.
36. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 1 Tahun 2020 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
37. Peraturan Desa Nglebur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Nglebur Tahun 2016.
38. Peraturan Desa Nglebur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Nglebur Tahun 2022.

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Nglebur membahas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nglebur tahun anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : MENYEPAKATI ATAS PERATURAN DESA TENTANG R ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NGLEBUR TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Menyepakati Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nglebur Tahun Anggaran 2022;

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nglebur
Pada tanggal : 30 Desember 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGLEBUR

Ketua



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA NGLEBUR KECAMATAN KEDUNGPRING
KABUPATEN LAMONGAN**

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
PERATURAN DESA NGLEBUR TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA NGLEBUR KEC. KEDUNGPRING
TAHUN ANGGARAN 2021

Nomor : 027 /0// 413.306.22.1/2022

Pada hari ini Senin tanggal Tiga Puluh bulan Desember tahun Dua ribu Dua puluh satu, bertempat di Balai Desa Nglebur Kecamatan Kedungpring. Menindak lanjuti usulan Kepala Desa Nglebur perihal Peraturan Desa tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nglebur Tahun Anggaran 2022, Badan Permasyarakatan Desa Nglebur mengadakan rapat membahas Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permasyarakatan Desa menyatakan **menyetujui** Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nglebur Tahun Anggaran 2022.

Demikian Berita Acara perubahan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nglebur Tahun Anggaran 2022 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya.

Badan Permasyarakatan Desa Nglebur

- Tanda Tangan:
1. Drs. HAMBALI ABDUL WAHID
Ketua
 2. Drs. ALI BUDIYANTO
Wakil Ketua
 3. WURYANI
Sekretaris
 4. EDI SUSANTO
Bidang Pembangunan
 5. SADI
Bidang Pemerintahan

